



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 74118  
Fax. (0541) 747479 - 732870 Samarinda 75119  
Email : rektorat@unmul.ac.id Website : http://www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR : 2471/SK/2018

TENTANG

PENGGINGKATAN DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK  
MAHASISWA FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT  
UNIVERSITAS MULAWARMAN ANGGKATAN 2018

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai Keputusan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Nomor 72/SK/2018 tanggal 7 November 2018, telah ditetapkan Pengangkatan Dosen Pembimbing Akademik Mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Angkatan 2018;
  - b. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran penulisan tugas akhir/skripsi mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman, dipandang perlu menguatkan Keputusan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Nomor 72/SK/2018;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Pengangkatan Dosen Pembimbing Akademik Mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Angkatan 2018;
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  3. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  4. Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
  7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
  8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
  9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;
  10. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004 tentang Statuta Universitas Mulawarman;

11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
13. Keputusan Rektor Unmul Nomor 1013/KP/2016 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Periode 2012-2016 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Masa Jabatan Tahun 2016-2020;
14. DIPA BLU Universitas Mulawarman tahun 2018;

Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Nomor 2563/UN17.11/DT/2018 tanggal 21 November 2018, perihal Usulan Penerbitan Surat Keputusan Rektor.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK MAHASISWA FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS MULAWARMAN ANGKATAN 2018.
- KESATU : Mengangkat Dosen Pembimbing Akademik Mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Angkatan 2018 dengan susunan nama sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Dosen Pembimbing sebagaimana dimaksud diktum kesatu Keputusan ini dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman
- KETIGA : Pembiayaan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman, Anggaran Fakultas Kesehatan Masyarakat.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 7 November 2018.
- KELIMA : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 29 November 2018



REKTOR,  
Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.  
NIP. 196212311991031024

Tembusan :

1. Menristekdikti RI di Jakarta;
2. Sesjen Kemenristekdikti RI di Jakarta;
3. Irjen Kemenristekdikti RI di Jakarta;
4. Semua Pejabat Struktural di lingkungan UNMUL;
5. Asli : Keputusan disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

JUWITA ANGGRAENI	Siswanto, S.Pd.,M. Kes.
GITA NURHIKMA	Siswanto, S.Pd.,M. Kes.
DIANA SARTIKA	Siswanto, S.Pd.,M. Kes.
DEA SEANLY ANDAL	Siswanto, S.Pd.,M. Kes.
KAUTSAR AYU SETYA ROMI	Riza Hayati Ifroh, SKM., M.KM.
NOVITA EKA TYAS PRATIWI	Riza Hayati Ifroh, SKM., M.KM.
MUHAMMAD FAJAR	Riza Hayati Ifroh, SKM., M.KM.
ATTHIYAH HANIFAH NABILAH SYADZA	Riza Hayati Ifroh, SKM., M.KM.
RIONYKA DHY SANCHEZ	Riza Hayati Ifroh, SKM., M.KM.
NAJOAN, BRIGITTA LAURA VIANNIEY	Rachmi Susanti, SKM., M.Kes.
NURHASANAH	Rachmi Susanti, SKM., M.Kes.
REPTA ZULFANI ATIKA NUR	Rachmi Susanti, SKM., M.Kes.
PUTRI DIANA	Rachmi Susanti, SKM., M.Kes.
LAILA CITRA SANDI	Rachmi Susanti, SKM., M.Kes.
INDAH ARIYANI	Rachmi Susanti, SKM., M.Kes.
YUNITA SALSABILLA SARI	Reny Noviasy, SKM.,M.Kes
RANSI SURI SUMULE	Reny Noviasy, SKM.,M.Kes
DYAH ANINDYA ALHAMDINI	Reny Noviasy, SKM.,M.Kes
DEVI YUNINDA	Reny Noviasy, SKM.,M.Kes
EMILIANA NIRONG KUMANIRENG	Reny Noviasy, SKM.,M.Kes
FITRA PURNAMA	Reny Noviasy, SKM.,M.Kes
MIFTHAHUL JANNAH	Ridwan, S.Hi., M.Si
YULVIA SEPTI ANNISA	Ridwan, S.Hi., M.Si
DIAS PRATAMA	Ridwan, S.Hi., M.Si
SILVIA ASYERA KADANG	Ridwan, S.Hi., M.Si
CHAIRUNISSA FITRI ADILA	Ridwan, S.Hi., M.Si
JATI LESTARI PUTRI SILVANA	Ridwan, S.Hi., M.Si
SERLY PUSPITA SARI	Ridwan, S.Hi., M.Si
ABDULLAH SANI	Risva, SKM.,M.Kes.
ANIS NURAJIZAH	Risva, SKM.,M.Kes.